



PUTUSAN

Nomor: 0003/Pdt.P/2013/PA.Sbga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Penetapan Waris dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XXXXXXXXXX tahun, agama
XXXXXXXXXXXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXXXXXXX, tempat
tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX No. XXXXXXXXXXXX
Keluarahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXXX, disebut
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara nomor 03/Pdt.P/2013/PA.Sbga, tanggal 14 Mei 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2005 telah meninggal dunia isteri dari Pemohon yang bernama Almarhumah XXXXXXXXXXXXX di Jakarta

Hal 1 dari 6 hal Putusan No. 0003/Pdt.P/2013/PA.Sbga



Barat di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam,
tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Blok xxxxxxxxxxxxxxxxNo.
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, surat Keterangan
Kematian Penduduk WNI No. xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal
xxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa ketika Almarhumah wafat ayahnya yang bernama Almarhum
xxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal (tidak tahu) dan ibunya
yang bernama Almarhumah xxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada
tahun xxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa semasahidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali
yaitu dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx (sesuai
surat nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxx, pada
saatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan
tersebut tidak ada dikaruniai anak;
4. Bahwa almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada
tanggal 31 Desember 2005 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
xxxxxxxxxxxxxx (sebagai suami);
5. Bahwa Pemohon beragama Islam;
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk
ditetapkan siapa Ahli Waris yang mustahak dari Almarhumah
xxxxxxxxxxxxxx sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon agar
ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxoleh karena itu
Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga atau



Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan sebagai berikut:

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2005;
3. Menetapkan Ahli Waris yang dari Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx adalah xxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai suami);
4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Faroid Hukum Waris Islam;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir in person menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat menyelesaikan persoalan penetapan waris secara kekeluargaan, namun Pemohon tetap dengan maksudnya;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa tambahan penjelasan secara lisan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon (almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx) menikah pada tanggal 22 Maret tahun 2001 di xxxxxxxxxxxxxxxx;



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tidak dikarunia anak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut ada mempunyai harta berupa rumah di xxxxxxxxxxxxxxxx dan sertifikat An. xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tersebut dibeli tanggal 22 Maret 2005 secara kredit dan sekarang telah lunas;
- Bahwa isteri Pemohon adalah anak tunggal, ibunya meninggal tahun 2004 sedangkan ayah isteri Pemohon meninggal tahun 2006 atau setelah isteri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu dari isteri Pemohon berasal dari Sumatera Barat dan tinggal di Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon tidak tahu ahli waris dari ayah almarhumah isteri Pemohon atau saudara-saudara dari ayah almarhumah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengunjungi keluarga dari orang tua isteri Pemohon di Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sibolga agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari isteri Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 31 Desember tahun 2005;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara ini meyangkut penetapan waris maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sibolga berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara lebih lanjut Majelis menemukan adanya ketidakjelasan di dalam surat permohonan penetapan waris yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon di depan persidangan Majelis menemukan bahwa ayah dari isteri Pemohon bernama xxxxxxxxx meninggal setelah isteri almarhum meninggal dunia, dengan demikian ketika isteri Pemohon meninggal dunia xxxxxxxxxxxx adalah ahli waris dari isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa karena xxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2006 atau sesudah almarhumah xxxxxxxxxxxx meninggal dunia yaitu tahun 2005, maka siapa saja yang menjadi ahli waris dari xxxxxxxxxxxx haruslah jelas di dalam posita surat permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakjelasan tentang siapa saja ahli waris dari xxxxxxxxxxxx telah membuat surat permohonan Pemohon menjadi kabur (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terdapat ketidakjelasan atau kabur maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart/NO);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini adalah perkara volunter maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H., oleh Drs. ZULKARNAIN LUBIS., sebagai Ketua Majelis, BUDI HARI PROSETIA, S.H.I dan ROJUDIN, S.Ag, M.Ag masing-masing sebagai Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dra.UMI WARDAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

dto

Drs. ZULKARNAIN LUBIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

dto

dto

BUDI HARI PROSETIA, S.H.I.

ROJUDIN, S.Ag, M.Ag

PANITERA PENGGANTI,

dto

Dra. UMI WARDAH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	50.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	141.000,-
(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Sibolga, 3 Juli 2013 M
24 Sya'ban 1434 H

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

KHAMAMI S.Ag